



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:0035/Pdt.G/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :----- --

PEMOHON umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di HALMAHERA TIMUR;----- --

Selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon",----- --

m e l a w a n

TERMOHON umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di HALMAHERA TIMUR, dalam hal ini diwakili oleh KUASA TERMOHON 1 dan KUASA TERMOHON 2. Advokat/Penasehat Hukum berkantor serta beralamat di jl. Pekuburan Auliyah Rt. 04/Rw. 02 Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 013/SK.KHS/2013/PA.SS. tanggal, 17 Juni 2013 ;----- --

Selanjutnya disebut sebagai : "Kuasa Termohon";----- --

Pengadilan Agama tersebut ;----- --

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;----- --

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;----- --

TENTANG DUDUK PERKARANYA

I. DALAM KONVENSI.

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor: 0035/Pdt.G/2013/PA.SS, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :----- --

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Desa pada bulan Juni 1995 dihadapan PPN, Kecamatan Utara dan 2 orang saksi yaitu bapak SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikahnya adalah orang tua kandung Termohon mewakilkan pada bapak WALI NIKAH, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat dan hingga kini belum mendapatkan Buku Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;

2. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bapak WALI NIKAH kurang lebih 1 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke dan tinggal bersama orang tua Termohon hingga Pemohon dan Termohon pisah ;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi Cekcok yaitu sejak tahun 1999 penyebabnya antara lain :--

a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga, dan selalu menghina Pemohon dengan menceritakan pada orang lain bahwa Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon, padahal Pemohon selalu berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya akan tetapi apa yang diusahakan oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai justru maunya Termohon, Pemohon harus mengikuti kemauan Termohon ;

b. Termohon sering menjual kebun milik Pemohon dan Termohon pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;

c. Termohon pernah mengusir Pemohon untuk tinggalkan kebun tersebut saat Pemohon tinggal di rumah kebun, dengan pengertian bahwa kebun itu milik Termohon karena saat di olah Termohon yang berikan ongkos kerja pada Pemohon ;

5. Bahwa puncak konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak bulan Maret 2013 disebabkan Pemohon tidak sanggup lagi dengan sikap dan tingkah laku Termohon yang selalu menghina Pemohon, dan sejak itu Pemohon keluar dari rumah ;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan

Pemohon;-----

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Desa pada bulan Juni 1995 ;-----

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama

Soasio;-----

--

4. Membebankan biaya perkara kepada

Pemohon;-----

SUBSIDAIR:

Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai perkara ini adalah perkara permohonan Cerai Talak yang dikumulasikan dengan permohonan Isbat Nikah, maka atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio telah mengumumkan adanya Permohonan Isbat Nikah Pemohon tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soasio sejak hari Selasa tanggal 30 April 2013, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatannya ;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk salah satu Hakim Mediator yang ada, lalu Ketua Majelis menunjuk Drs. Mustafa. sebagai mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan hasil mediasi, Mediator tersebut telah melakukan upaya mediasi secara maksimal namun kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, oleh karenanya upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. a. **Termohon** dan **Pemohon** bukan suami istri, karena **Pemohon** tidak dapat membuktikan secara shanya perkawinan, dan **Pemohon** sudah 6 Bulan meninggalkan rumah orang tua **Termohon** kemudian **Pemohon** minta cerai, maka Isbath saya **Termohon** tolak.

b. Wali nikah tertipu (batal demi hukum) karena **Pemohon** mengaku jejak padahal **Pemohon** mempunyai 5 orang anak dan isteri sah yang beragama Kristen di Manado Sulawesi Utara. Saksi wali **Termohon** saudara kandung laki-laki **Termohon** SAKSI WALI TERMOHON 1 dan SAKSI WALI TERMOHON 2 yang ikut saksi saat ini, untuk menolak Isbath (nikah).

c. Seperangkat alat shalat (mahar) yang disebutkan oleh **Pemohon** hanyalah kebohongan belaka (guna menutupi kedok) dan **Pemohon** tidak percaya dan tidak meyakini sebagai seorang muslim bahwa dengan mahar yang disebutkan diatas adalah Syarat/Rukun, sahnyanya perkawinan karena dia agama Kristen tidak ada yang begitu-begitu oleh sebab itu **Termohon** merasa ada pelecehan, harga diri yang di injak-injak oleh **Pemohon**. Maka, **Termohon**, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan **Permohonan Termohon** menolak Isbath nikah karena **Pemohon** tidak dapat membuktikan secara sah, sebagai suami isteri.
2. **Termohon** tidak pernah merasa ada hubungan baik sebagai suami isteri dan tidak mempunyai keturunan.
3. **Pemohonan** tinggal di rumah orang tua **Termohon** hanyalah menumpang hidup. Karena tidak ada upaya dan tidak mau berusaha menafkahkan **Termohon** dan sampai saat ini **Pemohon** tidak punya rumah tinggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. a. **Termohon** merasa malu, kepada orang tua **Termohon** dan keluarga **Termohon** yang memberi nafkah hidup, dan beberapa kali **Termohon** sakit berat dan dirawat/opname di rumah sakit Ternate dan Manado adalah biaya orang tua, saudara-saudara kandung laki-laki, anak-anak kandung **Termohon**. Bahkan anak-anak kandung **Termohon** meminta biaya hidup dan biaya pendidikan sampai selesai kepada suami sah **Termohon** Bapak SUAMI 1 TERMOHON yang sat ini menjadi saksi, untuk menolak Isbath nikah demi keutuhan rumah tinggal kami, semula;

b. **Termohon** menjual kebun, kintal rumah, bahkan rumah tinggal milik orang tua **Termohon**, guna mengembangkan usaha demi masa depan anak-anak kandung **Termohon**.

c. **Pemohon** keluar dari rumah orang tua kandung **Termohon** Tanggal 8 Desember Tahun 2012 sampai dengan 10 Maret 2013 secara tidak terhormat (diam-diam) pindah ke kebun orang tua **Termohon** dan tinggal di rumah anak kandung **Termohon** di kebun. Pada siang hari **Pemohon** mengambil atau memanen rica (cabe) milik anak kandung **Termohon** dan uangnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi **Pemohon**. Kemudian di malam hari **Pemohon** turun dari kebun tinggal di rumah saudara kandung perempuan **Termohon** yang sudah janda bahkan tidur bersama-sama sekamar, ini terungkap ketika anak kandung **Termohon** ANAK TERMOHON saat patroli pada jam 03 pagi tapi tidak sempat menggedor pintu kemudian ANAK TERMOHON kembali ke rumah memberitahu saudara kandung **Termohon** SAUDARA TERMOHON dan SEPUPU TERMOHON sepupu **Termohon** untuk menggerebek rumah saudara kandung **Termohon**. Oleh sebab itu **Termohon** memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Isbath nikah.

5. Pada bulan Maret 2013 **Pemohon** kembali kerumah orang tua **Termohon**, minta mau pulang ke Manado, **Termohon** beli tiket tujuan Manado beli pakaian dan lain-lain dengan harapan tidak usah kembali lagi. Karena **Termohon** sadar, bahwa sampai saat ini **Pemohon** tidak pernah mau menjelaskan identitas atau KTP Manado, selama **Pemohon** tinggal di rumah orang tua **Termohon**, alamat di Manado pun menjadi masalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, kalau **Termohon** Tanya, bahkan sampai **Pemohon** memukul

Termohon.

- Kemudian pada tanggal 13 Maret 2013 **Pemohon** menceritakan kepada adik kandung **Pemohon** SAKSI WALI TERMOHON 2 bahwa **Pemohon** barusan kembali dari Manado, disana **Pemohon** tinggal bersama-sama serumah dengan anak isteri yang beragama Kristen **Pemohon** bahkan **Pemohon** memperlihatkan sebuah album foto keluarga **Pemohon** dan murtad.
- Saat ini saksi atau wali hadir untuk memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan pengesahan pernikahan (Isbath) karena **Pemohon** tidak dapat membuktikan secara sahnyanya perkawinan.
- Berdasarkan alasan-alasan diatas **termohon** memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Soasio berkenan menerima, memeriksa, dan menyatakan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan **Pemohon**
2. Menyatakan perkawinan **Termohon** dan **Pemohon** tidak sah.
3. Menyatakan permohonan Isbath nikah yang diajukan oleh **Pemohon** dan cerai atau talak batal demi hukum.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis, secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pada Poin 1, jawaban Termohon :

- Huruf (a), Tidak benar, karena apa yang didalilkan Termohon sangat bertentangan dengan kehendak Termohon saat awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon, perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sesuai dengan syarat dan rukun, perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada unsur paksaan akan tetapi pernikahan Pemohon dan Termohon telah diresdai wali dan keluarga serta disaksikan oleh beberapa orang saksi yang akan Pemohon hadirkan pada saat pembuktian nanti, dan ada apa sebabnya perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan kurang lebih 18 tahun Termohon tidak mengakui atau menyatakan tidak sah, dan kenapa Termohon saat setelah menikah atau pihak yang merasa dirugikan / berkepentingan tidak menggugat pembatalan perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, dan kalau Termohon tidak mengakui perkawinan Pemohon dan Termohon berarti Termohon menyatakan dirinya selama hidup bergaul dengan Pemohon adalah kumpul kebo saja dan hidup dalam perzinahan saja (Naudzubillahi mindhalik) ;

Majelis Hakim yang terhormat....! perlu diketahui, Pemohon menikah dengan Termohon status Pemohon adalah suami ketiga setelah suami kedua Termohon berpisah yaitu saudara **SUAMI 2 TERMOHON** (almarhum) dengan memiliki 2 orang anak yang bernama : ANAK 1 SUAMI 2 TERMOHON dan ANAK 2 SUAMI 2 TERMOHON dan kedua orang anak tersebut saat ini masih hidup, dan apa hubungan Termohon ajukan suami pertama Termohon (bapak SUAMI 1 TERMOHON) untuk menolak itsbat perkawinan Pemohon dan Termohon yang kini sudah 18 tahun dengan alasan Termohon demi menjaga keutuhan rumah tangga, suami pertama (bapak SUAMI 1 TERMOHON) sudah menghilang dari bumi sudah di atas 10 tahun, dan mengapa Termohon tidak menyinggung perkawinan dengan suami keduanya yang telah meninggal lalu menghadirkan suami pertama, kiranya Pemohon memohon agar Majelis Hakim harus lebih serius melihat persoalan ini dan mohon dipertimbangkan sesuai hukum yang sebenarnya ;

- Huruf (b), Tidak benar dan Pemohon tidak pernah menipu wali, benar Pemohon awalnya beragama Kristen akan tetapi saat menikah dengan Termohon, Pemohon lebih dahulu masuk agama Islam, sedangkan nama Pemohon (NAMA ISLAM PEMOHON) saat masuk Islam diberi oleh orang tua Termohon sendiri ;
- Huruf (c), Ya benar ;

2. Poin 2 : Tidak benar, Pemohon hidup bersama Termohon kurang lebih 18 tahun bukan suatu masa yang singkat, Pemohon dan Termohon selama hidup rukun dan damai, memang benar hidup berumah tangga sering cekcok akan tetapi tidak larut hingga memakan tahun atau berbulan-bulan akan tetapi hanya dihitung sebulan atau seminggu saja dan itu pun jarang terjadi, dan benar Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan ;

3. Poin 3 : Ya benar, Pemohon tinggal bersama Termohon dirumah orang tua Termohon, dan tidak benar kalau Termohon mengatakan Pemohon tinggal dirumah hanya menumpang dan tidak berusaha menafkahi Termohon, Majelis Hakim yang Terhormat...! Pemohon tinggal dirumah orang tua Termohon itu karena antara Pemohon dan Termohon punya ikatan perkawinan dan tidak ada istilah menumpang, Termohon munafik kalau mengatakan Pemohon tidak menafkahi atau tidak bekerja sama sekali, akan tetapi Majelis Hakim yang terhormat ketahui, bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon, Pemohon pernah mengajak membangun rumah tempat tinggal sendiri akan tetapi Termohonlah yang sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi dan maunya Termohon mengikuti kemauan sendiri sehingga sampai saat ini kami tidak memiliki rumah tempat tinggal bersama ;

4. Poin 4 :

- a. Tidak benar, yang benar dari sejak menikah Pemohon bekerja membanting tulang untuk kepentingan hidup bersama mulai dari Pemohon bekerja dengan membangun usaha seperti : Usaha beli Kopra, usaha kerja kelapa, usaha di laut seperti mengail ikan hiu untuk di ambil ekor dan dijual, mengail ikan dasar dan dijadikan ikan asin lalu dijual, usaha tebang kayu kemudian di jadikan kayu balok untuk dijual, dan terakhir usaha kebun hingga jari dan kuku tangan Pemohon hancur, semua hasil usaha yang disebutkan di atas uangnya Pemohon tidak pernah dipegang akan tetapi Termohon yang pegang, jadi sesuatu yang naif atau mustahil apabila Termohon merasa malu terhadap keluarganya, dan hal yang wajar kalau Pemohon sakit atau mendapat musibah lalu Termohon merawatnya karena selain Termohon yang memegang uang juga tanggung jawabnya sebagai istri yang harus saling bantu-membantu ;
- b. Tidak benar, kalau selama hidup Termohon membiayai usaha dengan menjual rumah orang tua Termohon untuk mengembangkan usaha, karena Termohon menjual rumah orang tua Termohon baru 1 tahun lalu, (10 hari setelah orang tua Termohon meninggal) ;

5. Benar, tanggal dan bulan yang disebutkan Termohon, dan tidak benar kalau Termohon mengatakan tanaman rica (Cabe) adalah milik anak kandung Termohon, yang benar tanaman rica (cabe) tersebut adalah hasil usaha Pemohon dan tidak ada yang campur tangan pada kebun tersebut, jadi wajar kalau Pemohon yang memetik dan hasilnya di ambil oleh Pemohon, dan juga tidak benar sangkaan Termohon yang menyatakan tidur bersama dengan saudara kandung Termohon, benar Pemohon menginap di rumah saudara kandung Termohon karena saat itu saudara kandung Termohon mengajak menginap di rumahnya karena saat itu Pemohon dan Termohon lagi tidak akur, namun ajakan Pemohon tidak mau kalau saudara kandung Termohon itu hanya sendirian, dan karena didalam rumah tersebut ada anaknya maka saya mau menginap di rumah tersebut, karena Pemohon merasa sudah satu keluarga antara Pemohon dan saudara kandung Termohon;

6. Ya benar, dan kepergian Pemohon ke Manado adalah untuk mengunjungi adik kandung Pemohon di Manado bukan ke Istri Pemohon, namun Pemohon bersama anak-anaknya dengan istri Pemohon di Manado masih saling komunikasi namun selama menikah kurang lebih 18 tahun dengan Termohon sudah tidak kontak lagi, dan tidak benar kalau Termohon menuduh Pemohon kembali ke agama asalnya (kristen), dan nyatanya anak Pemohon yang satu sekarang ada pada saudara kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon sementara ini mau mengajak pelan-pelan untuk masuk agama Islam ;

Dari dalil-dalil Replik yang Pemohon uraikan di atas Pemohon mohon agar Majelis hakim kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menolak dalil jawaban Termohon yang tidak benar secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil Replik Pemohon dan tetap mempertahankan dalil jawaban yang Termohon sudah disampaikan pada Persidangan kemarin (yang lalu).
2. Bahwa dalil Replik Pemohon semuanya penuh dengan rekayasa sehingga Termohon pada pokoknya tetap menolaknya.

DALAM REKONVENSI.

Bahwa apabila Majelis Hakim dapat mempertimbangkan permohonan Pemohon maka Termohon selaku Isteri yang dicerai menuntut :

- a. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Termohon pada Bulan Juni Tahun 1995 dan setelah itu tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 18 Tahun yaitu dari Bulan Juni Tahun 1995 sampai dengan sekarang Tanggal 17 Juni 2013, selama itu Pemohon hidup bermasa bodoh dan tidak mau mencari uang atau pendapatan dari luar usaha yang diberikan dari orang tua Termohon berupa dusun kelapa, penginapan, usaha penjualan kayu balok, dll. Untuk itu Termohon selaku isteri menuntut nafkah lahir kepada Pemohon selaku Suami yang mempunyai kewajiban selama ini yang tidak diberikan yaitu setiap hari sebesar Rp. 200.000,- x 1 Bulan atau 30 Hari = Rp 6000.000,- (Enam Juta Rupiah) x 18 Tahun atau selama 216 Bulan =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.296.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) yang harus Pemohon membayar kepada Termohon sebelum Sidang Pengucapan Ikrar - Talak. Tuntutan tersebut merupakan Nafkah lampau yang selama ini tidak diberikan.

- b. Untuk Nafkah Iddah selama 3 Bulan tiap Bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) x 3 Bulan = Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dan untuk Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus Pemohon membayar kepada Termohon sebelum Sidang pengucapan Ikrar Talak.

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas Termohon bermohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat mengambil keputusan adalah sebagai berikut :

DALAM PRIMAIR

I. DALAM KONVENSI.

1. Menolak Permohonan Pemohon
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya

II. DALAM REKONVENSI.

1. Menyatakan, mengabulkan tuntutan Termohon pada duplik ini sebagaimana terurai pada point 3 A menyangkut tuntutan Nafkah lalu yang jumlahnya Rp. Rp. 1.296.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah), Pemohon membayar kepada Termohon sebelum Ikrar pengucapan Talak.
2. Menyatakan, mengabulkan tuntutan Termohon selaku isteri yang diceraikan oleh Pemohon selaku Suami untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 Bulan tiap Bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) = Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) di bayar sebelum Sidang pengucapan Ikrar Talak.
3. Pemohon membayar kepada Termohon berupa Mas Kawin seperangkat alat Sholat diganti dengan 100 grm Emas.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya perkara sesuai hukum.

DALAM SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan menurut hukum.

Bahwa, setelah Duplik Termohon tersebut dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim, secara lisan, Termohon menyatakan mencabut tuntutan (gugatan rekonsensi) tentang nafkah lampau yang dilalaikan oleh Pemohon dan akan diajukan secara tersendiri setelah perkara ini selesai, sedangkan mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan mas kawin tetap dipertahankan oleh Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama Pemohon nomor : 470/27/2013 tanggal 16 April 2013 Kepala Desa Kecamatan, Kabupaten Halmahera Timur, (Bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I Pemohon :

SAKSI I PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di HALMAHERA TIMUR, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 1995 karena berteman dengan Ibu, dan pada saat itu Pemohon masih beragama Kristen yang bernama NAMA KRISTEN PEMOHON, dan perkenalan tersebut berlanjut hingga Pemohon dan Termohon menyampaikan maksud dari Pemohon kepada saksi untuk masuk agama Islam, sehingga saksi selaku Kepala Desa pada saat itu mengusahakan prosesi Pengislaman Pemohon ;-----
- Bahwa saksi kenal Termohon pada tahun 1994 atau sebelum mengenal Pemohon, karena pada saat itu Termohon datang di Desa untuk bekerja di Bendungan dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah saksi bersama dengan 2 orang anaknya ANAK 1 SUAMI 2 TERMOHON dan ANAK 2 SUAMI 2 TERMOHON dan oleh karena Pemohon berteman dan sama-sama bekerja di Bendungan, maka Termohon datang memperkenalkan Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon adalah teman Termohon;-----

- Bahwa setelah Pemohon menyampaikan keinginannya untuk masuk Islam, maka pada tahun 1995, saksi selaku Kepala Desa dan para Hakim Syara' setempat melaksanakan prosesi pengislaman Pemohon, dan pada saat itu Termohon meminta kepada Hakim Syara' agar Pemohon disunat, dan setelah acara sunatan dan pengislaman Pemohon tersebut, 4 atau 5 hari kemudian, Termohon sendiri yang datang menghadap kepada saksi dan menyampaikan bahwa Termohon mau menikah dengan Pemohon ; ---
- Bahwa saksi mengetahui status Termohon pada saat itu adalah istri dari SUAMI 2 TERMOHON yang telah mempunyai 2 orang anak, dan saksi juga mengetahui bahwa antara Termohon dengan SUAMI 2 TERMOHON pernah hidup bersama sekitar tahun 1993 sampai tahun 1994, namun ketika saksi menanyakan hubungan Termohon dengan SUAMI 2 TERMOHON, Termohon menyatakan kepada saksi bahwa antara Termohon dengan SUAMI 2 TERMOHON sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun dan tidak saling berhubungan lagi ;-----
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menyampaikan keinginan mereka untuk menikah, saksi selaku bapak angkat Termohon sekaligus selaku Kepala Desa setempat, bersama Tokoh-Tokoh Masyarakat dan para Hakim Syara, mulai mengurus Perkawinan Pemohon dan Termohon, bahkan saksi sendiri sebagai Kepala Desa telah mengeluarkan semua Surat-Surat yang berhubungan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon, hingga pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di rumah saksi sendiri ;--
- Bahwa saksi bersedia mengurus dan melaksanakan perkawinan Pemohon dan Termohon pada saat itu karena menurut Pengakuan mereka Pemohon berstatus sebagai janda sedangkan Termohon berstatus sebagai janda;-----
- Bahwa sebelum perkawinan dilaksanakan, saksi sendiri bersama Imam Syara' (IMAM SYARA') datang menemui orang tua Termohon di, dan pada saat itu orang tua Termohon menyatakan bahwa Ia sudah tua dan tidak bisa hadir sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan hak perwaliannya kepada IMAM SYARA' untuk mewakilinya dalam pernikahan Termohon, sekaligus pada saat itu orang tua Termohon menitipkan pesan agar nama Pemohon NAMA KRISTEN PEMOHON diganti dengan NAMA ISLAM PEMOHON ;-----

- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon adalah saksi sendiri dan salah seorang Hakim Syara' yang bernama bapak HAKIM SYARA' ;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri Bapak IMAM SYARA' selaku wakil wali dari orang tua Termohon, menyerahkan perwaliannya tersebut kepada PPN atas nama WAKIL WALI, sehingga yang mengucapkan ijab Kabul adalah Bapak WAKIL WALI (PPN) dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Pemohon dan Termohon ada mahar, tetapi saksi lupa jenis maharnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta tidak ada halangan menurut agama untuk melakukan perkawinan, sehingga menurut saksi perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah sah menurut syari'at Islam ;-----
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa telah mengeluarkan semua surat-surat yang menjadi syarat administrasi perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dan pada saat perkawinan berlangsung saksi melihat surat-surat tersebut ditanda tangani Pemohon, PPN, dan para saksi nikah, termasuk saksi sendiri, namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon mendapatkan Buku Nikah atau tidak, karena bukan urusan saksi lagi ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi beberapa hari, kemudian pindah di selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa sebelum Termohon menikah dengan SUAMI 2 TERMOHON, Termohon pernah menikah dengan seorang laki-laki sebagai suami pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, nanti akhir-akhir ini barulah saksi mendengar informasi tentang hal itu ;-----

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal di, saksi sering menginap di Penginapan milik Pemohon dan Termohon, dan saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon aman-aman saja, namun akhir-akhir ini saksi mendengar informasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan yang lalu, karena Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon memberikan tanggapan bahwa tidak benar nama NAMA ISLAM PEMOHON adalah nama titipan dari orang tua Termohon, tetapi nama tersebut diberikan oleh saksi kepada Pemohon pada saat masuk Islam, karena pada saat itu bertepatan dengan Hari Raya Qurban;-----

2. Saksi II Pemohon

SAKSI II PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KOTA TERNATE;-----

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak bulan Oktober 1994, yaitu pada saat Pemohon bekerja mendulang emas di Desa dan tinggal di rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak bulan Desember 1994, yaitu pada saat Termohon datang di rumah saksi di Desa;
- Bahwa pada tahun 1995 saksi melihat hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai semakin akrab dan Termohon sendiri pernah menyampaikan pernyataan kepada saksi bahwa Termohon suka kepada Pemohon ;-----
- Bahwa pada tahun 1995, atas permintaan Pemohon sendiri, Pemohon di Islamkan di rumah saksi dengan disaksikan oleh banyak orang, termasuk saksi dan suami saksi sendiri serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokoh-Tokoh Agama setempat dan pada saat itu juga Pemohon disunat ;-----

- Bahwa beberapa hari setelah pengislaman, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah saksi sendiri, namun sebelum pernikahan dilaksanakan ada 3 orang termasuk Imam dan Kepala Desa dan 1 orang lagi dari Tokoh masyarakat, berangkat ke untuk meminta wali kepada orang tua Termohon, dan hal itu diketahui oleh saksi karena ketiga orang tersebut berangkat dari rumah saksi ;---
- Bahwa setelah pulang dari, ketiga orang tersebut bertemu lagi di rumah saksi dan saksi mendengar sendiri dari ceritra ketiga orang tersebut bahwa, orang tua Termohon tidak bisa hadir dan menyerahkan hak perwaliannya kepada Imam IMAM SYARA', dan saksi juga mendengar bahwa orang tua Termohon menitipkan pesan agar nama Pemohon diganti dengan nama NAMA ISLAM PEMOHON ;-----
- Bahwa Pada saat menikah dengan Termohon, saksi tidak mengetahui status Pemohon, sedangkan Termohon sebelumnya sudah menikah dengan SUAMI 2 TERMOHON dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 SUAMI 2 TERMOHON dan ANAK 2 SUAMI 2 TERMOHON namun menurut ceritra Termohon sendiri, Ia dengan suaminya yang bernama SUAMI 2 TERMOHON tersebut sudah berpisah ;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri, yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Desa yang bernama IMAM DESA dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi saksi sudah lupa namanya ;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ajaran agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syari'at Islam, bahkan pada saat pernikahan tersebut berlangsung, saksi melihat ada surat-surat yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan petugas PPN, dan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan di rumah saksi dengan dihadiri oleh banyak orang ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kemudian pindah di sampai sekarang, dan sejak menikah sampai sekarang sepengetahuan saksi tidak pernah ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberatan atau complain terhadap perkawinan Pemohon dan Termohon ;-----

- Bahwa selama tinggal di saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan saksi melihat hubungan antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan Maret 2013 saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon sudah tinggal di rumah saudara kandung Termohon, dan menurut ceritra Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sampai sekarang kurang lebih 6 bulan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2003 s/d 2005 Pemohon bekerja memancing ikan hiu, kerja kopra, usaha kayu balok dan bikin kebun rica ;-----
- Bahwa saksi mengatakan 3 orang yang pergi meminta wali kepada orang tua Termohon sementara saksi pertama Pemohon mengatakan hanya 2 orang, karena saksi melihat yang berangkat dari rumah saksi pada saat itu adalah 3 orang ;---
- Bahwa saksi melihat sendiri Bapak IMAM SYARA' selaku Wakil Wali menyerahkan perwaliannya kepada PPN bernama WAKIL WALI sehingga yang mengucapkan Ijab Kabul adalah Bapak WAKIL WALI dengan Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, namun atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti surat, tetapi hanya menghadirkan 2 orang saksi untuk dimintai keterangannya, masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Saksi I Termohon :

Nama SAKSI WALI TERMOHON 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di KOTA TERNATE ;-----

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai saudara kandung saksi, sedangkan saksi mengenal Pemohon sejak tahun 1995 atau 1996, dimana pada saat itu Termohon bersama Pemohon dari, datang ke rumah orang tua di dan Termohon memperkenalkan kepada keluarga bahwa Termohon telah menikah dengan Pemohon, sehingga saksi merasa kaget dan menyampaikan kepada Pemohon, mengapa menikah dengan Termohon sementara suami Termohon bernama SUAMI 1 TERMOHON masih ada ;-----
- Bahwa pada saat Termohon dan Pemohon datang ke rumah orang tua di, saksi juga mempertanyakan kejelasan pernikahan Termohon dengan Pemohon kepada Termohon, namun Termohon menyatakan bahwa pernikahan Termohon dengan Pemohon hanyalah pernikahan dibawah tangan, dan saksi mempertanyakan siapa yang bertindak sebagai wali nikah, Termohon menyatakan yang bertindak sebagai wali adalah bapak (ayah), sehingga saksi tidak yakin dengan keterangan Termohon tersebut karena bapak(ayah) saksi pada saat itu tidak hadir dalam pernikahan tersebut ;-----
--
- Bahwa saksi selaku anak yang senantiasa tinggal bersama-sama dengan bapak (ayah) Termohon, tidak pernah melihat atau mendengar ceritra bahwa ada orang yang pernah datang meminta hak perwalian kepada orang tua saksi, sementara orang tua saksi selalu berada di rumah ;-----
- Bahwa selaku saudara kandung, setelah mengetahui Termohon telah menikah dibawah tangan dengan orang yang tidak jelas statusnya, saksi tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali hanya ada perasaan jengkel saja ;-----
- Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Termohon di, oleh keluarga tetap memposisikan Pemohon sebagai suami Termohon dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri ;-----
--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon kurang lebih 18 tahun hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, pihak keluarga tidak ada yang complain, kecuali setelah berpisah tempat tinggal yaitu ketika Pemohon pulang dari Manado pada tanggal 13 Maret 2013, Pemohon memperlihatkan foto-foto istri dan anak-anaknya yang masih beragama Kristen di Manado, pihak keluarga mulai merasa kecewa dengan perbuatan Pemohon tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena Pemohon sering terlambat bangun pagi, dan Pemohon juga sering memukul dan mengancam Termohon dengan benda tajam ;-----
--
- Bahwa selama hidup bersama dengan Termohon, Pemohon bekerja namun tidak menghasilkan uang, Pemohon juga mempunyai kebun rica namun dimodali oleh keponakan Termohon, tetapi hasilnya Pemohon sendiri yang nikmati ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, menikah dengan SUAMI 1 TERMOHON dan mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK 1 SUAMI 1 TERMOHON dan ANAK 2 SUAMI 1 TERMOHON kemudian Termohon menikah dengan SUAMI 2 TERMOHON, hidup rukun dengan SUAMI 2 TERMOHON selama 3 atau 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1 SUAMI 2 TERMOHON dan ANAK 2 SUAMI 2 TERMOHON, setelah itu Termohon dengan suaminya yang bernama SUAMI 2 TERMOHON tersebut berpisah selama kurang lebih 1 tahun, lalu Termohon menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012, dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon ;-----

2. Saksi II Termohon :

Nama SAKSI 2 TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di HALMAHERA TIMUR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai saudara kandung saksi, sedangkan saksi mengenal Pemohon sejak tahun 1995 atau 1996, dimana pada saat itu Termohon bersama Pemohon datang ke rumah orang tua di dan keduanya mengaku sebagai suami istri, sehingga saksi merasa keberatan karena pada saat itu Termohon masih mempunyai suami yang bernama SUAMI 2 TERMOHON, namun menurut keterangan Pemohon, bahwa pada saat menikah dengan Termohon, Termohon mengaku sebagai seorang janda ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, menikah dengan SUAMI 1 TERMOHON dan mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK 1 SUAMI 1 TERMOHON dan ANAK 2 SUAMI 1 TERMOHON kemudian Termohon menikah dengan SUAMI 2 TERMOHON, hidup rukun dengan SUAMI 2 TERMOHON selama 3 atau 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1 SUAMI 2 TERMOHON dan ANAK 2 SUAMI 2 TERMOHON, setelah itu Termohon dengan suaminya yang bernama SUAMI 2 TERMOHON tersebut berpisah selama kurang lebih 1 tahun, lalu Termohon menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi juga mengetahui sebelum Termohon menikah dengan SUAMI 2 TERMOHON, Termohon pernah menikah dengan SUAMI 1 TERMOHON dan juga dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 SUAMI 1 TERMOHON dan ANAK 2 SUAMI 1 TERMOHON, namun sejak tahun 1989 antara Termohon dengan SUAMI 1 TERMOHON berpisah, bahkan oleh keluarga menganggap sudah bercerai karena sudah berpisah diatas 5 tahun, sehingga Termohon menikah lagi dengan SUAMI 2 TERMOHON ;-----
- Bahwa menurut kebiasaan masyarakat setempat, apabila suami istri sudah berpisah selama 3 atau 4 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, maka pasangan suami istri tersebut sudah dianggap bercerai ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku saudara kandung Termohon menyesalkan perkawinan Termohon dengan Pemohon, karena sepengetahuan saksi perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa persetujuan wali yang berhak, karena sepengetahuan saksi orang tua saksi tidak pernah menghadiri perkawinan Termohon dan Pemohon, dan juga tidak pernah ada orang yang menemui orang tua saksi untuk meminta hak perwaliannya pada saat Termohon dan Pemohon menikah ;-----
- Bahwa setelah datang di, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan oleh keluarga tetap memposisikan Pemohon sebagai suami dari Termohon ;-----
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon kurang lebih 18 tahun hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, pihak keluarga tidak ada yang complain, namun sejak anak Pemohon dengan istri pertama Pemohon datang dari Manado, antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan keluarga mulai merasa tertipu ;-----
--
- Bahwa saksi mengetahui antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012, dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon ;-----
- Bahwa saksi selaku saudara kandung Termohon menyatakan bahwa apabila Majelis Hakim menganggap perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'at Islam maka tidak keberatan jika perkawinan Termohon dengan Pemohon diisbatkan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;----- --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas: -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP NO.9 Tahun 1975, maka majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas bahwa perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan yang dikumulasikan dengan permohonan isbat nikah untuk perceraian, maka sebelum memeriksa pokok perkara yakni permohonan cerai talak dari Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan permohonan isbat nikah Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon tersebut, maka atas perintah ketua majelis, jurusita pengganti pengadilan agama soasio telah mengumumkan adanya permohonan isbat nikah Pemohon tersebut pada papan pengumuman pengadilan agama soasio sejak hari selasa tanggal 30 april 2013, namun sampai dengan batas akhir pengajuan keberatan tidak ada yang mengajukan keberatannya, oleh karenanya dengan diumumkannya permohonan isbat nikah tersebut telah memenuhi maksud ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi Tahun 2010 tentang proses pengajuan, pemeriksaan dan penyulesaian permohonan isbat nikah angka 11, halaman 149 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya. Pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di desa pada bulan Juni 1995 di hadapan PPN dan perkawinan menurut Syari'at Islam, namun sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum mendapatkan Buku Nikah, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan isbat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dalam rangka perceraian ;-----

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menolak secara tegas permohonan itsbat nikah Pemohon dengan alasan-alasan bahwa Pemohon sudah 6 (enam) bulan meninggalkan Termohon, bahwa Termohon merasa tertipu saat menikah dengan Pemohon mengaku jejak padahal ada mempunyai anak dan isteri di Manado, Pemohon tidak percaya jika mahar merupakan syarat dan rukun nikah karena di agama kristen tidak ada mahar dalam perkawinan, Termohon merasa tidak ada hubungan baik sebagai suami isteri ;-----

Menimbang bahwa dari saksi pertama dan saksi ke dua Pemohon diperoleh keterangan, bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Tahun 1995 dan pada saat itu Pemohon masih beragama Kristen, kemudian saksi yang mengurus proses pengislaman Pemohon, dan beberapa hari setelah Pemohon berikrar masuk islam, Pemohon dan Termohon menyampaikan keinginan mereka untuk melaksanakan pernikahan, namun sebelum pernikahan dilaksanakan, saksi pertama Pemohon (SAKSI I PEMOHON) bersama IMAM SYARA' telah terlebih dulu menemui orang tua Termohon di untuk meminta hak perwalian, namun orang tua Termohon menyatakan tidak bisa menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon karena sudah tua, lalu menyerahkan hak perwaliannya kepada IMAM SYARA' dengan menitipkan pesan agar nama NAMA KRISTEN PEMOHON diganti dengan NAMA ISLAM PEMOHON;-----

Menimbang, Bahwa para saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah saksi pertama, dan yang menikahkan adalah PPN Desa atas nama Imam WAKIL WALI, dengan wali nikah orang tua Termohon sendiri yang diwakilkan kepada IMAM SYARA', dengan disaksikan oleh SAKSI I PEMOHON dan salah seorang Hakim Syara' yang bernama Bapak HAKIM SYARA', dan pada saat itu ada mahar yang disebutkan tetapi para saksi lupa jenis maharnya;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ke dua Pemohon juga menjelaskan, bahwa pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus sebagai jejak, sedangkan Termohon berstatus sebagai janda dari SUAMI 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON, bahwa saat ini saksi Tahu sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon sudah menikah lebih dahulu dengan laki-laki bernama SUAMI 1 TERMOHON dan memperoleh dua orang anak kemudian menikah lagi dengan laki-laki bernama SUAMI 2 TERMOHON dan memperoleh dua orang anak kemudian Tahun 1995 Termohon menikah dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari saksi pertama dan saksi kedua Termohon yang merupakan saudara kandung Termohon diperoleh keterangan: bahwa kedua saksi tersebut menyatakan mulai mengenal Pemohon sejak Pemohon dan Termohon datang kerumah orang tua Termohon di, atau setelah kurang lebih satu Tahun Pemohon dan Termohon menikah di, dan pada saat itu Termohon sendiri yang memperkenalkan kepada keluarga bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang menikah di bawah tangan di, namun sebagai saudara kandung ke dua saksi tersebut merasa tidak yakin karena orang tua Termohon tidak pernah menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon, dan tidak pernah mendengar atau melihat adanya orang yang menemui orang tua Termohon untuk meminta hak perwaliannya terhadap Termohon, bahwa keluarga tetap memposisikan Pemohon sebagai suami Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon tetap hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 18 tahun dan tidak ada pihak keluarga ataupun pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon juga memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum Termohon menikah dengan SUAMI 2 TERMOHON dan memperoleh dua orang anak Termohon pernah menikah dengan SUAMI 1 TERMOHON dan juga dikaruniai dua orang anak, namun sejak tahun 1989 antara Termohon dengan SUAMI 1 TERMOHON berpisah, bahkan oleh keluarga menganggap sudah bercerai karena sudah berpisah diatas 5 tahun, karena menurut kebiasaan masyarakat setempat apabila suami istri sudah berpisah selama 3 sampai dengan 4 tahun dan tidak saling menghiraukan, oleh masyarakat menganggap suami istri tersebut sudah bercerai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan termohon serta keterangan saksi-saksi pemohon maupun saksi-saksi termohon ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum pemohon dan termohon menikah pemohon adalah seorang yang beragama Kristen bernama NAMA KRISTEN PEMOHON kemudian masuk islam bernama NAMA ISLAM PEMOHON ;-----
2. Bahwa termohon sebelum menikah dengan pemohon lebih dahulu menikah dengan SUAMI 1 TERMOHON dan memperoleh dua orang anak, kemudian menikah lagi dengan SUAMI 2 TERMOHON dan memperoleh dua orang anak baru kemudian menikah dengan pemohon dan tidak mempunyai anak ;-----
3. Bahwa termohon menikah dengan suami pertama (SUAMI 1 TERMOHON) pada tahun 1984 dan berpisah pada tahun 1989, kemudian pada tahun 1993 Termohon menikah dengan suami kedua (SUAMI 2 TERMOHON) dan berpisah pada tahun 1994 dan pada tahun 1995 Termohon menikah dengan Termohon ;-----
4. Bahwa pada bulan juni 1995 telah terjadi pernikahan dibawah tangan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di desa yang dinikahkan oleh Imam Desa atas nama WAKIL WALI dengan wali nikah orang tua Termohon sendiri yang diwakilkan kepada IMAM SYARA', dengan disaksikan oleh dua orang saksi atas nama SAKSI I PEMOHON dan Bapak HAKIM SYARA', dengan mahar seperangkat alat Sholat yang masih terutang ;-----
5. Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah Pemohon mengaku masih jejak dan Termohon mengaku janda ;-----

Menimbang, bahwa maksud pemohon mengajukan isbat nikah yaitu dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian hal mana sebagaimana termaktub dalam pasal 7 ayat 3 Huruf a KHI. Sehingga maksud tersebut menurut hakim dapat dibenarkan ;-----

Menimbang, untuk membuktikan ada atau tidak suatu perkawinan maka perkawinan tersebut harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab II pasal 6 sampai dengan 12 Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Bab IV pasal 14 KHI diantaranya harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul;-----

Menimbang, bahwa salah satu syarat bagi calon suami atau calon isteri atau disebut calon mempelai yaitu antara keduanya tidak terdapat halangan perkawinan antara lain karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian susuan atau karena wanita/calon isteri yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi semuanya menyatakan antara Pemohon dan Termohon sebagai calon mempelai saat itu tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan karena Termohon adalah orang / Maluku utara dan Termohon adalah orang Manado/Sulawesi utara yang keduanya mulai bertemu saat dewasa atau akan menikah, sehingga tidak terdapat pertalian nasab, semenda maupun sesusuan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon telah lebih dahulu menikah dengan laki-laki bernama SUAMI 1 TERMOHON sebagai suami pertama dan laki-laki bernama SUAMI 2 TERMOHON sebagai suami kedua, dimana dengan SUAMI 1 TERMOHON diperoleh dua orang anak bernama ANAK 1 SUAMI 1 TERMOHON dan ANAK 2 SUAMI 1 TERMOHON dan dengan SUAMI 2 TERMOHON memperoleh dua orang anak masing-masing ANAK 1 SUAMI 2 TERMOHON dan ANAK 2 SUAMI 2 TERMOHON ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan majelis hakim, apakah perkawinan Pemohon dan Termohon yang merupakan perkawinan ketiga dari Termohon menjadi terhalang karena adanya perkawinan pertama dan kedua dari Termohon;-----

Menimbang, dalam pasal 40 KHI menyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu salah satunya karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata Termohon menikah pertama dengan SUAMI 1 TERMOHON pada tahun 1984 kemudian Termohon berpisah dengan SUAMI 1 TERMOHON pada tahun 1989 dan empat tahun kemudian pada tahun 1993 Termohon menikah dengan SUAMI 2 TERMOHON kemudian pada tahun 1994 Termohon dengan SUAMI 2 TERMOHON berpisah kemudian pada tahun 1995 Termohon menikah yang ketiga dengan Pemohon. Kemudian saat Pemohon dan Termohon menikah Termohon mengaku sebagai seorang janda dan Pemohon mengaku jejaka, begitu juga saat Termohon menikah dengan suami kedua menurut Termohon mengaku janda dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini Pemohon dan Termohon telah hidup layak suami isteri sekitar 18 Tahun ;-----

Menimbang, bahwa menurut kebiasaan masyarakat setempat (Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur) dan dari pengakuan saksi-saksi Termohon, biasanya jika seorang suami telah pergi meninggalkan isteri tanpa memperdulikannya dan bahkan tanpa tahu tempat tinggal suami dimana perpisahan tersebut lamanya tiga sampai empat tahun maka baik keluarga isteri ataupun masyarakat setempat berpendapat antara keduanya telah bercerai dan isteri dapat kawin dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa dari kebiasaan masyarakat setempat yang telah diakuinya secara turun temurun seharusnya dinilai sebagai hukum yang mengikat bagi Termohon hal mana terbukti saat Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon mengaku janda kemudian selama Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga selama 18 tahun Pemohon diperlakukan sebagai suami dari Termohon oleh keluarga Termohon dan masyarakat setempat, kemudian selama Pemohon dan Termohon berumah tangga tidak pernah ada keberatan baik pihak suami Termohon akan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 71 huruf b menyatakan apabila perempuan yang dikawini ternyata kemudian masih menjadi isteri pria lain yang Mafkud maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa kata-kata Mafkud dalam pasal 71 KHI tersebut diartikan sebagai suami yang telah pergi tinggalkan isteri selama bertahun-tahun tanpa memperdulikan isterinya bahkan tanpa komunikasi dan kehilangan alamat tempat tinggal suami tersebut dan jika keadaan ini dihubungkan dengan keberadaan Termohon dengan suami pertama SUAMI 1 TERMOHON dan suami kedua SUAMI 2 TERMOHON dikaitkan dengan fakta selama dua puluh tahun lebih antara Termohon dengan SUAMI 1 TERMOHON tidak saling memperdulikan dan atau kurang lebih empat tahun SUAMI 1 TERMOHON telah pergi ke Jawa meninggalkan Termohon di Halmahera Timur baru kemudian Termohon kawin dengan SUAMI 2 TERMOHON, setelah SUAMI 2 TERMOHON meninggalkan secara dibawah tangan baru kemudian kawin dengan Pemohon maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut majelis hakim kedudukan Termohon adalah Termohon sebagai isteri dari suami yang Mafkud, sehingga jika suami dalam tempo enam bulan setelah tahu isterinya menikah tidak mengajukan pembatalan maka haknya menjadi gugur ;-----

Menimbang, bahwa kenyataannya sampai saat putusan ini dibacakan baik saksi pertama dan kedua Termohon maupun keluarga tidak mengajukan keberatan atau pembatalan atas perkawinan tersebut dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dibenarkan oleh Hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa status Termohon sebagai calon isteri adalah seorang janda sehingga tidak dapat halangan perkawinan baginya untuk menikah dengan Pemohon ;----

Menimbang, bahwa mengenai wali nikah berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan wali nikah saat perkawinan Pemohon dan Termohon adalah orang tua Termohon sendiri yang diwakilkan kepada IMAM SYARA', keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon kecuali saksi-saksi Termohon yang menyatakan tidak yakin jika orang tua Termohon menjadi wali nikah Termohon dengan Pemohon. Karena orang tua Termohon tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah melihat ada orang yang menemui orang tua Termohon untuk memohon hak perwalian terhadap pernikahan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan atau Termohon mengakui jika dalam perkawinan tersebut ada wali nikah bernama IMAM SYARA', maka dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dipenuhi salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah ;-----

Menimbang, bahwa tentang Wali Nikah dalam perkawinan Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai Wali atau bukan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan saat Pemohon dan Termohon akan menikah saksi pertama Pemohon (SAKSI I PEMOHON) bersama Imam IMAM SYARA' telah menemui orang tua Termohon meminta hak perwalian dan orang tua Termohon menyatakan tidak dapat menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon karena sudah tua lalu menyerahkan hak perwalian kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam IMAM SYARA' serta menitipkan pesan agar nama Pemohon yang semula bernama NAMA KRISTEN PEMOHON diganti dengan nama NAMA ISLAM PEMOHON, keterangan mana dibenarkan oleh Pemohon serta tidak dibantah oleh Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Imam IMAM SYARA' sebagai Wakil Wali dari orang tua Termohon adalah telah sesuai hukum ;-----

Menimbang, bahwa tentang dua orang saksi dari keterangan saksi-saksi terbukti yang menjadi saksi pernikahan adalah saudara SAKSI I PEMOHON (Saksi pertama Pemohon) dan Imam WAKIL WALI keterangan mana diakui oleh Pemohon serta tidak dibantah oleh Termohon karena itu menurut hukum syarat saksi dalam perkawinan telah terpenuhi ;-----

Menimbang tentang ijab Kabul menurut pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut Imam IMAM SYARA' sebagai wakil wali telah mengucapkan kata Ijab dalam pernikahan dan Pemohon telah mengucapkan Kabul pernikahan tersebut, dengan demikian menurut Hakim syarat dalam rukun pernikahan tentang adanya Ijab dan Kabul telah pula dipenuhi;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pendapat tentang Itsbat Nikah maka Majelis Hakim perlu memberikan pendapat tentang keterangan Termohon untuk menolak Itsbat Nikah dengan Pemohon dengan alasan ingin kembali dengan suami pertama (SUAMI 1 TERMOHON) padahal kenyataannya Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga dalam satu rumah layaknya suami istri selama 18 tahun tanpa ada gangguan dari pihak manapun bahkan dapat dikatakan sebagai keluarga bahagia, halmana patut dicurigai maksud Termohon kembali dengan suaminya (SUAMI 1 TERMOHON) tersebut setelah berpisah lebih dari 20 tahun bahkan Termohon telah bersuami sampai kedua kali yaitu saudara SUAMI 2 TERMOHON dan Pemohon sendiri dan berkali kali mengaku janda, terhadap keterangan Termohon tersebut Majelis mempunyai sangkaan akan maksud buruk Termohon atas hak-hak Pemohon dengan cara jika Majelis Hakim menolak Itsbat Nikah maka seluruh hak-hak Privatisasi maupun hak akan kebendaan Pemohon sebagai seorang suami menjadi tidak terlindungi dan jika hal ini sampai terjadi maka menurut Majelis Hakim merupakan suatu perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum dan mengabiri perasaan keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan seperti tersebut di atas seharusnya Termohon harus merasa bahagia dan bangga karena perkawinannya di Itsbatkan, dengan demikian Termohon terhindar dari Fitnah Perzinaan selama 18 tahun bahkan menurut Majelis manfaat dari Itsbat pernikahan ini lebih besar dimana hak-hak Pemohon dan Termohon dapat dilindungi secara Hukum dan sebaliknya jika perkawinan ini dibatalkan maka Termohon akan sangat dirugikan akan hak-haknya termasuk hak atas harta benda;-----

Menimbang, bahwa karena semua rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sebagaimana maksud pasal 14 KHI maka Majelis Hakim harus mengisbatkan perkawinan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan Itsbat Nikah maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan-alasan perceraian dari Permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon, sering menghina dan menceritakan pada orang-orang bahwa Pemohon tidak menafkahi Termohon, Termohon selalu menjual kebun milik Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon ingin memiliki kebun milik Pemohon dan Termohon dan Termohon mengusir Pemohon dari kebun milik bersama ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon yang pokoknya menyatakan, bahwa Termohon tidak pernah merasa ada hubungan baik sebagai suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, Pemohon dan Termohon tidak punya keturunan, Pemohon tidak mau berusaha menafkahi Termohon, Pemohon telah keluar rumah secara diam-diam, bahwa Pemohon Pergi ke Manado menemui istri dan anaknya yang beragama Kristen dan Pemohon telah Murtad ;-----

Menimbang, bahwa dari saksi Pemohon maupun saksi Termohon diperoleh keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2012 telah berpisah, Pemohon dan Termohon mulai terlihat perselisihan dan pertengkaran setelah Termohon tahu jika Pemohon ada mempunyai anak dan istri di Manado, Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan rumah bersama dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan keterangan saksi yang semuanya bersesuaian terbukti fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Desember 2012 Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon telah keluar rumah meninggalkan Pemohon ;-----
- Bahwa salah satu penyebab pertengkaran karena Termohon merasa tertipu akan kenyataan Pemohon ada mempunyai anak dan istri di Manado yang beragama Kristen ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah / pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa selain dengan adanya pertemuan antara Pemohon dengan anak dan istri pertamanya di Manado setelah lebih dari 18 tahun berpisah dimana pertemuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersoalkan oleh Termohon bahkan menjadi penyebab dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim menilai terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk disatukan ;----

Menimbang, bahwa tentang dalil Termohon yang menyatakan Termohon telah Murtad (kembali ke agama Kristen) telah dibantah oleh Pemohon dengan mengatakan Pemohon tetap beragama Islam, dan karena alasan Murtad tersebut tidak terbukti maka alasan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 sejalan dengan pasal 116 huruf (f) KHI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternative untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis telah sepakat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi maha mengetahui" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Thalak terhadap Termohon harus dikabulkan;-----

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi yaitu :

- a. Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi menuntut nafkah lahir sejak bulan Juni 1995 sampai dengan bulan Juni tahun 2012 atau selama 18 tahun setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dikalikan 216 bulan yang seluruhnya berjumlah 1.296.000.000,- (Satu milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta rupiah);-----
- b. Nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,- dikalikan tiga bulan sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);-----

- c. Uang Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat diganti dengan
100 gram
emas ;-----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Nafkah lahir selama 18 tahun sebesar Rp. 1.296.000.000,- (Satu milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi telah mencabut tuntutan tersebut sehingga menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam putusan ini ;--

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah iddah dan muth'ah akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kemampuan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan dalil-dalil Termohon dalam konvensi disimpulkan dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon ada mempunyai usaha bersama berupa usaha jual-beli kopra, jual-beli kayu balok, mengail ekor ikan Hiu dan mempunyai kebun akan tetapi hasil dari usaha tersebut semuanya dipegang dan dikelola oleh Termohon, sedangkan menurut Termohon, bahwa Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hanya numpang hidup, Termohon merasa malu pada orang tua dan keluarga Termohon karena Termohon yang memberi nafkah hidup, Pemohon mengambil dan menanamm rica milik anak kandung Termohon dan uangnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil di atas walaupun Pemohon dan Termohon tidak membuktikan akan tetapi setidaknya majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa secara factual Pemohon berada di bawah penguasaan Termohon baik atas hasil usaha yang diperolehnya ataupun karena memang tidak bekerja, karenanya Pemohon dapat dinilai sebagai orang yang termarginal sehingga dianggap sebagai orang yang tidak mampu.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi saat ini telah keluar dari rumah bahkan dari kebun tempat usaha karena diusir oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan sendirinya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah kehilangan pendapatan, karena itu adil jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mut'ah dinilai wajar ditetapkan

Rp. 2.000.000,-

(dua juta rupiah);-----

Menimbang mengenai Mas Kawin berupa seperangkat alat Sholat yang nanti diganti oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan emas sebesar 100 gram oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa Mas Kawin yang harus dibayar adalah sebagaimana yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi saat akan menjelang perkawinan yaitu berupa seperangkat alat Sholat ;---

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk jenis perkara keluarga maka menurut pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 berikut perubahannya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat segala Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara yang terkait dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2.Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada Tahun 1995 di Desa Kecamatan Tengah Kabupaten Halmahera Timur ;---
- 3.Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;-----

II. DALAM REKONPENSI :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebagian ;-----
- 2.Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebesar Rp. 3.000.000,-;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi sebesar Rp. 2.000.000,-;-----

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi untuk membayar Mas Kawin kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi berupa seperangkat alat Sholat ;-----

III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.901000,- (Satu juta sembilan ratus seribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Soasio, pada hari Senin tanggal, 15 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal, 6 Ramadhan 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang terdiri dari Ismail Warnangan, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Harisan Upuolat SHI. dan Drs. MUstafa sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hasanuddin Hamzah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa Hadirnya Termohon / Kuasa Termohon;-----

Ketua Majelis

ISMAIL WARNANGAN, SH. MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MUSTAFA

HARISAN UPUOLAT, SHI.

Panitera Pengganti

HASANUDDIN HAMZAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	1.810.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5.		

Materai..... : Rp. 6.000,-

Jumlah..... : Rp.1.901000,- (Satu juta sembilan ratus seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)